

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG  
PORNOGRAFI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Revel Devsing Hilinder**

**NIM. 50 2013 201**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**



**Nama : Revel Devsing Hilinder**  
**Nim : 50 2013 201**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing :  
Koesrin Nawawie A., SH., MH.**

**Palembang, Maret 2017**

**DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. H. Erli Salia, SH., MH.**

**Anggota : 1. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum**

**2. Rosmawati, SH., MH.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NEM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Revel Devsing Hilinder  
Tempat Tanggal Lahir : Berkat, 13 Mei 1995  
Nim : 50 2013 201  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan seumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2017

Yang Menyatakan,



**Revel Devsing Hilinder**

## **MOTTO :**

"Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk".

(QS. Al-Baqoroh : 45)

**Ku persembahkan Skripsi ini kepada:**

- ❖ Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*
- ❖ Nabi Muhammad *Sholallahu 'alaihi Wassalam*
- ❖ Al-Qur'an
- ❖ Ayah & Ibu tercinta, yang selalu mendo'akan serta menasehati Ku agar selalu bersabar;
- ❖ Ayuk Yevi Lisnita & Kakak Landi Mesa
- ❖ Masagus Rahmat Fikri, yang telah mau mendengarkan curhatan Ku tentang Skripsi ini, memotivasi, & juga mau mendo'akan Ku;
- ❖ Teman-Teman KKN Posko 119 & 118
- ❖ Almamater

## ABSTRAK

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

**Revel Devsing Hilinder**

Kejahatan kesusilaan merupakan sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan santun atau perbuatan yang berhubungan dengan seksual, namun bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih relatif. Kejahatan kesusilaan ini merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah sebagai berikut: merusak kesusilaan, menyebarkan di muka umum tulisan, gambar/benda yang melanggar kesusilaan, perzinahan, pemerkosaan, bersetubuh dengan wanita di luar dan dalam pernikahan yang belum dapat dinikahi, perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur, mengobati/mempengaruhi wanita untuk diobati yang dapat menggugurkan kehamilan. Membuat dan menyebarkan jasa pornografi, meminjamkan/mengunduh produk pornografi, memfasilitasi perbuatan membuat pornografi, sengaja menjadi objek/model, serta menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, mempertontonkan pornografi, melibatkan anak dalam kegiatan pornografi, mempengaruhi agar anak menggunakan produk atau jasa pornografi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada kasus sodomi pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan kasus menjual VCD/DVD porno pelaku dijatuhi hukuman pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kata kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku, Kejahatan Kesusilaan

## KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Tiada yang layak menerima pujian-pujian selain Allah. Dia-lah pemilik segala kemuliaan. Dia-lah pemilik segala kekuatan dan Dia jugalah pemilik segala aturan. Shalawat dan salam tiada lupa Penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad *Sholallahu 'alaihi Wassalam*, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan orang yang mencintai dan senantiasa istiqomah mengikuti jalannya. Akhirnya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Semua ini karena Penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilewati, oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Koesrin Nawawie A., SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, serta sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayahanda Wiltarmidi dan Ibunda Armayati, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi Penulis untuk meraih gelar sarjana ini.
8. Teman-teman kampus seperjuangan Efendi Sugiono, Abdul Satib, Syahrul Wanto, Nasir, Adenan Meridian, Novid Winardi, dan lain-lain.
9. Teman sekaligus sahabat KKN Posko 118 dan 119 Angkatan XI Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang (Sinta Imalini, Riski Amalia, Evi Maisyari, Hilda Sri Hastuti, Irma Septarina, Muhammad Istiqlal Febrian, Agung Setia Budi, Ellen Pirmansyah, Feni Triani, Shelly Febrianti, Risma Kurniasih, Nofita Sari, Fajar Hidayat (Dayat), Meiza, Fajar Putra, Desi, Tami).

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu Penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan di dalam penulisan skripsi ini: sehingga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum warohmatullaahi wabarokaatuh

Palembang, Februari 2017

Penulis,

**Revel Devsing Hilinder**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Tujuan Hukum Pidana .....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
4. Jenis-Jenis Hukuman Pidana .....	20
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25

B. Tindak Pidana Kesusilaan	
1. Pengertian Kesusilaan.....	26
2. Faktor-Faktor terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan.....	28
3. Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Perkara Pornografi .....	31

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	36
B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	50

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

“Kejahatan atau tindak pidana selalu ada dan melekat pada masyarakat, salah satu upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan ialah dengan memberikan sanksi kepada pelakunya berupa pemidanaan. Sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum, dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma ia menjadi alat represif. Sanksi pidana merupakan sanksi yang lebih berat dibandingkan jenis sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Penentu sanksi pidana didasarkan pada benar-benar diperlukan adanya alat pemaksa (pamungkas) tertinggi (*ultimatum remedium*) untuk menjamin suatu norma. Oleh karena itu, hukum pidana dapat disebut sebagai benteng dari hukum”.<sup>1</sup>

Kompleksnya masalah tindak pidana yang terjadi sekarang ini membuat banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh perangkat-perangkat hukum, mulai dari tindak pidana ringan seperti halnya pelanggaran lalu lintas sampai tindak pidana berat seperti pembunuhan yang dilakukan dengan berencana atau bahkan pembunuhan sadis seperti mutilasi, begitupun tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana kejahatan kesusilaan khususnya pemerkosaan. Dalam media massa kasus pemerkosaan sering muncul, seperti pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak tirinya atau bahkan lebih kejamnya lagi terhadap anak kandungnya.

“Timbulnya kasus kesusilaan khususnya pemerkosaan, hal ini antara lain dapat disebabkan para pelaku yang mengalami gairah seks yang luar biasa, karena pengaruh menonton film VCD/DVD porno dan lain sebagainya. Ada juga faktor meningkatnya pemerkosaan disebabkan pelaku tindak pidana

---

<sup>1</sup> <http://dadangsumarnash.blogspot.com/2013/12/kejahatan-terhadap-kesusilaan-dalam.html>, diakses tanggal 04 Oktober 2016

yang sudah lama tidak berhubungan intim dengan isterinya dan dilampiaskan kepada orang lain atau bahkan terhadap anaknya sendiri. Tak hanya itu para pelaku tindak pidana pemerkosaan yang terbilang masih remaja dan di bawah umur pun saat ini sudah banyak terjadi. Kemajuan teknologi saat ini disalahgunakan, bukan hanya lewat *handphone* yang berfitur lengkap, namun juga dengan menjamurnya warnet-warnet disetiap sudut kota membuat mereka bebas mengupdate film, cerita gambar porno yang mudah didapat dari situs lokal maupun luar negeri”.<sup>2</sup>

“Contoh kasus pemerkosaan yang ditangani oleh Polisi Kota Besar Palembang, antara lain dilakukan oleh Antonio Darmanto kepada anak tirinya yang berumur 13 tahun. Kejadiannya pada tahun 2007, dimana tersangka melakukan tindakannya sekitar jam 05.00 WIB pada saat anak tirinya tertidur. Pada saat itu antara korban dan tersangka tidur dalam satu ruangan, tersangka langsung mendekati anak tirinya dan memeluk dari belakang, merasa tidak ada perlawanan korban pun diperkosa.

Kasus di atas adalah salah satu dari sekian banyak kasus perkosaan yang ada, seperti perkosaan yang dilakukan oleh guru dengan muridnya, antara pelayan dengan majikannya, atau bahkan oleh orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Dari kasus ini pula ada beberapa faktor yang menyebabkan korban tidak melapor ke pihak yang berwajib. Beberapa faktor itu diantaranya:

1. Korban merasa ketakutan akibat tekanan dan ancaman dari pelaku,
2. Korban merasa malu dan mengalami guncangan jiwa akibat perkosaan tersebut, dan
3. Proses birokrasi yang berbelit-belit di tingkat penyidikan”.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari beberapa faktor di atas, korban memang harus mendapat perlindungan, sebab dari kejadian yang mereka alami mengakibatkan trauma sendiri, dan diharapkan kepada aparat penegak hukum agar dapat lebih tegas, serius dalam menjalankan aturan hukum terutama yang berhubungan masalah kesusilaan dalam hal ini pemerkosaan.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari

---

<sup>2</sup> Ira Ofianda, *Skripsi (Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Korban)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3

sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk didalamnya).

“Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses pelecehan yang pada mulanya dianggap biasa, yang pada akhirnya bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak (karena dilecehkan maka direndahkan martabatnya). Merendahkan martabat sesama ini dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sangat sukar dilihat, sebab dikemas dengan berbagai, tradisi, ajaran agama, kehendak politik, ekonomi yang semuanya ini “dimitoskan”. Kemasan-kemasan itu sendiri diberi “label” *budaya Indonesia*, maka masuk akal apabila banyak orang tidak dapat melihat isi yang ada dalam “kemasan”. Oleh karena itu memerlukan analisis untuk membedah kemasan-kemasan sehingga makin jelas permasalahannya. Melalui budaya, masyarakat dikonstruksikan secara gender:

1. Pembagian kerja: perempuan kerja feminim (ringan, teliti, rapi dan sebagainya).
2. *Stereotip*: perempuan diberi “label” *feminim*, laki-laki diberi “label” *maskulin*.
3. Ruang lingkup kegiatan: perempuan domestik, laki-laki publik.
4. Fungsi: perempuan berfungsi reproduksi, laki-laki produksi.
5. Tanggung jawab pemberi nafkah: laki-laki pencari nafkah utama, perempuan pencari nafkah tambahan”.<sup>4</sup>

Konstruksi sosial yang membedakan manusia berdasarkan gender (seks), menjadi tidak menghargai kemampuan manusia secara pribadi. Laki-laki yang secara pribadi tidak mampu menjadi pencari nafkah utama dalam kehidupannya, tidak mampu melaksanakan fungsi produksi, akan dilecehkan oleh masyarakat, bahkan oleh isteri dan anak-anaknya. Demikian pula perempuan yang tidak dapat

---

<sup>4</sup>[http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan %26 Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Ind.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan%26PelecehanSeksualdalamHukumPidanaInd.pdf), diakses tanggal 06 Oktober 2016

melaksanakan tugas domestik akan dinilai salah. Aturan ini membentuk perilaku manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, karena disosialisasikan melalui; pendidikan/pengasuhan, agama, media masa, film, sastra bahasa (komunikasi), bahkan negara/pemerintahan. Dari pelecehan yang seolah “bukan masalah” tersebut, berproses menjadi pelecehan lanjut, yang kemudian menjadi bentuk kejahatan, seperti misalnya pemerkosaan, perzinaan, kekerasan seksual, dan sebagainya. Konstruksi sosial gender “melahirkan” berbagai macam bentuk kekerasan seksual, seperti misalnya:

1. “Pelecehan seksual dan pemerkosaan
2. Perilaku suami yang memaksakan kehendaknya dalam hubungan seks dengan isterinya, pemukulan isteri oleh suami, penganiayaan, pembunuhan.
3. Perilaku pelecehan dengan meremehkan, intimidasi, manipulasi, mengeluarkan kata-kata tidak senonoh.
4. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang tidak adil (tidak berdasarkan kemampuan)
5. Pranata ekonomi “mengklaim” perempuan tidak produktif.
6. Pranata agama sangat diskriminatif terhadap perempuan, perempuan dilecehkan dalam kemampuannya memimpin umat.
7. Pranata hidup bermasyarakat, perempuan “dilecehkan” dalam pengambilan keputusan, sehingga perempuan selalu ada dalam posisi “melaksanakan” keputusan (kerena selalu kalah “bersaing”).<sup>5</sup>

Masih banyak lagi pranata-pranata yang mengkondisikan laki-laki menjadi dominan dalam masyarakat, sehingga situasi tersebut dianggap legal. Situasi ini “diperparah” dengan pandangan bahwa yang sosiologis dijadikan teologis, dan dilestarikan melalui ajaran agama. Dalam konstruksi masyarakat yang demikian itu, tidaklah mengherankan apabila yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, dan kejahatan seksual yang lain,

---

<sup>5</sup>[http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan %26 Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Ind.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/80/1/Kejahatan%26PelecehanSeksualdalamHukumPidanaInd.pdf), diakses tanggal 06 Oktober 2016

mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Mereka dikonstruksikan masyarakat sebagai kelompok yang lemah.

Berkaitan dengan uraian-uraian di atas dan untuk mendapatkan suatu kajian, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

#### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup dalam penulisan ini terutama dititik beratkan kepada masalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Sanksi Pidana**

“Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal ini, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi”.<sup>6</sup>

##### **2. a. Pelaku atau Penjahat**

“Secara yuridis penjahat adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan melanggar undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana, dinyatakan salah atau dijatuhi hukuman oleh hakim”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <http://prasko17.blogspot.ac.id/2012/09/pengertian-sanksi-pidana.html?m=1>, diakses tanggal 20 Oktober 2016

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, hlm. 32



## b. Tipe-tipe Pelaku atau Penjahat

- 1) "C.Lombrosso  
Tipe-tipe penjahat dapat dilihat sebagai berikut:
  - (a) wajahnya persegi empat
  - (b) dahi lebar
  - (c) mata merah dan sebagainya
- 2) Thomas M. Osborne  
Tipe-tipe penjahat dapat dilihat sebagai berikut:
  - (a) penjahat yang sakit jiwa
  - (b) penjahat yang berbuat karena naluri
  - (c) penjahat karena kebiasaan
  - (d) penjahat perorangan (*single offenders*)
  - (e) orang yang disangka penjahat
- 3) M. A.Elliot  
Tipe-tipe penjahat dapat dilihat sebagai berikut:
  - (a) orang-orang yang dilahirkan sebagai penjahat
  - (b) orang-orang yang berbuat jahat karena nafsu
  - (c) orang yang berbuat jahat karena kebenaran, dimana ia berbuat jahat karena adanya kesempatan
  - (d) orang yang benar-benar dan orang yang mempunyai intelegansi terbelakang
- 4) H. E. Barnes  
Tipe-tipe penjahat adalah sebagai berikut:
  - (a) orang yang lemah jiwanya (orang yang sakit jiwa dan terpaksa)
  - (b) orang yang benar-benar jahat karena kebiasaan
  - (c) nafsu jahat yang timbul
  - (d) orang yang disangka penjahat
- 5) Parmelle Mourice  
Tipe-tipe penjahat dapat dibagi sebagai berikut:
  - (a) orang yang dilahirkan jahat
  - (b) orang yang jahat karena kebenaran
  - (c) orang jahat karena kebiasaan".<sup>8</sup>

## 3. Kejahatan

"Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrong*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Secara yuridis konsep kejahatan hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela, maka tidak semua perbuatan yang bersifat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 34

tercela itu merupakan kejahatan, dan pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat”.<sup>9</sup>

#### 4. Kesusilaan

“Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan. Kesusilaan dalam perspektif masyarakat adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang harus dilindungi oleh hukum yang berhubungan dengan kejadian seksual”.<sup>10</sup>

### E. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menjadikan data sekunder sebagai data utama yaitu dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) penelitian ini bertitik tolak dari telaah hukum positif Indonesia. Dalam melakukan penulisan skripsi maka Penulis melakukan dan pembahasan materi skripsi ini dengan menggunakan:

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>10</sup> <http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2016

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk juga skripsi-skripsi, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus bahasa, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, Penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

#### **4. Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan Penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

#### **5. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka penelitian dan pembahasan materi skripsi maka Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II diuraikan tentang tindak pidana (pengertian tindak pidana, tujuan hukum pidana, jenis-jenis tindak pidana, jenis-jenis hukuman pidana, unsur-unsur tindak pidana) dan tindak pidana kesusilaan (pengertian kesusilaan, faktor-faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan, pembuktian dan alat-alat bukti perkara pornografi).

##### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dari kajian pustaka yang diperoleh sendiri. Dalam bab ini akan diuraikan

tentang bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

“Ada beberapa istilah yang dapat digunakan untuk tindak pidana, antara lain: *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, pelanggaran pidana, *criminal act* dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pidana berarti hukum kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya. Pidana juga berarti hukuman, dengan demikian kata mempidana berarti menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal dengan “tindak pidana”. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”.<sup>12</sup>

Mengenai pengertian tindak pidana diantara para sarjana tidak ada kesatuan pendapat, mereka menyebutkan istilah tindak pidana itu dengan pendapat mereka masing-masing, antara lain:

- a. “Menurut Moeljatno, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

---

<sup>12</sup> [http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012130\\_bab2.pdf](http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012130_bab2.pdf), hlm. 43-44, tanggal 05 Oktober 2016

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>13</sup>

- b. “Roeslan Saleh, mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.<sup>14</sup>
- c. “Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah tindak pidana yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.<sup>15</sup>

Beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana Barat mengenai istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda, yaitu:

- a. “Simons, tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Van Hamel, merumuskan sama dengan perumusan Simon, hanya saja ditambahkannya bahwa perbuatan harus patut dipidana.
- c. Vos, tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah terhadap para pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.
- d. Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah terhadap para pelaku yang mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 59

<sup>14</sup> [http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upioac/EJ012130\\_bab2.pdf](http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upioac/EJ012130_bab2.pdf), hlm. 44, tanggal 05 Oktober 2016

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1996, hlm. 60

<sup>16</sup> Ira Ofianda, *Op. Cit.*, hlm. 11-12

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan tersebut sehingga dapat diancam dengan pidana.

Perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh undang-undang dijadikan tindak pidana merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum dan mempunyai arti kaedah yang besar bagi masyarakat untuk keseluruhan maupun perorangan di dalam masyarakat, sehingga dengan demikian suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. "harus ada perbuatan manusia;
- b. perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- c. perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. orang tersebut dapat dipersalahkan".<sup>17</sup>

## 2. Tujuan Hukum Pidana

"Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

1. untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kesejahteraan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi".<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 14



“Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu pemidanaan bertujuan:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.<sup>19</sup>

“Untuk mencapai tujuan pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu:

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, dan Stahl.
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif atau tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial membatalkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
3. Teori gabungan, gabungan dari dua teori di atas.<sup>20</sup>

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkahlaku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum, akan tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebab akibat dari

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 15

moralitas individu itu. Oleh sebab itu untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh kriminologi.

Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu, juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu Ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

“Menurut para ahli, tujuan hukum pidana adalah:

1. memenuhi rasa keadilan (Wirjono Prodjodikoro)
2. melindungi masyarakat (Tirta Amidjaja)
3. melindungi kepentingan individu (HAM) dan kepentingan masyarakat dengan negara (Kanter dan Sianturi)
4. menyelesaikan konflik (Barda N.).

Tujuan Pidana menurut literatur Inggris yaitu :

1. *Reformation*, yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Namun ini tidak menjamin karena masih banyak juga residivis.
2. *Restraint*, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat.
3. *Retribution*, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence*, yaitu menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> [http://RingkasanHukumPidana\\_JurnalHarian.html](http://RingkasanHukumPidana_JurnalHarian.html), diakses tanggal 30 November 2016

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklarifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklarifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut, misalnya Bab 1 Buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis kelompok, antara lain seperti:

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

“KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi nampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum

yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor dan mobil di jalan umum, atau memakai helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan”.<sup>22</sup>

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

“Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Seseorang yang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup, juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.

Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada *akibat yang dilarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

Van Hamel kurang setuju dengan dengan pembagian delik formal dan material ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai “*delik yang dirumuskan secara formal*” dan “*delik yang dirumuskan secara material*””.<sup>23</sup>

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

“*Dolus* dan *Culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang :

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 58

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 59

- (a) Delik *Dolus* adalah delik yang *memuat unsur kesengajaan*, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas...*dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti... diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338 KUHP, dan lebih banyak lagi.
- (b) Delik *Culpa* di dalam rumusannya *memuat unsur kealpaan*, dengan kata...*karena kealpaannya*, misalnya pada Pasal 359, 360, 195 KUHP. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah... *karena kesalahannya*".<sup>24</sup>

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

“Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan).

- (a) Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.
- (b) Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 KUHP (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal KUHP 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Di samping itu, ada yang disebut delik *commissionis peromissionem commisa*, misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338 KUHP), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana, juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164 KUHP)”<sup>25</sup>

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

“Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terlena, misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Dalam hal untuk perzinaan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 60-61

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).<sup>26</sup>

#### f. Jenis Delik yang Lain

“Jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- (a) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- (b) Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- (c) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- (d) Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
- (e) Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- (f) Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP”.<sup>27</sup>

#### 4. Jenis-jenis Hukuman Pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 61

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 62

## 1. Pidana Pokok

### a. Pidana Mati

“Pidana mati merupakan pidana terberat dari semua jenis pidana. Pidana mati diancamkan secara alternatif, pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya selama dua puluh tahun”.<sup>28</sup>

### b. Pidana Penjara

“Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu:

1. *Pensylvanian System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel, satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya, karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
2. *Auburn System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
3. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*”.<sup>29</sup>

### c. Pidana Kurungan dan Kurungan Pengganti

“Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Para terpidana kurungan mempunyai hak pistole. Artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri / Pasal 23 KUHP

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 120-121

- (b) Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara / Pasal 19 KUHP;
- (c) meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena bersamaan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52 a (Pasal 18 KUHP)
- (d) Apabila terjadi penjara dan terpidana kurungan menjalani masing-masing disatu tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya. (Pasal 28 KUHP)
- (e) Pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerah terpidananya sendiri / biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan".<sup>30</sup>

Pidana kurungan pengganti adalah pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana, dapat juga dijatuhi pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran yang ditentukan dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana.

#### d. Pidana Denda

"Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian akhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya".<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 123



## 2. Pidana Tambahan

### a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pasal tindak pidana yg mengaturnya adalah pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali yang bersangkutan dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana mati.

“Pasal 35 ayat (1) KUHP mengatur tentang pidana pencabutan hak-hak tertentu :

- (a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- (b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata / TNI
- (c) Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- (d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atau anak yang bukan anak sendiri
- (e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan terhadap anak sendiri
- (f) Hak menjalankan mata pencaharian”.

“Lama waktu hakim menjatuhkan pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 38 KUHP) :

- (a) Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana mati atau seumur hidup maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku seumur hidup.
- (b) Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu paling lama 5 tahun dan minimum 2 tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya.
- (c) Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana denda maka pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun”.

### b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan

untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan seperti dalam kasus perdata.

“Pasal 39 KUHP berbunyi , “Barang kepunyaan terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan akan dirampas ”.

“Ada 2 jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana yaitu:

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) yang disebut dengan *Corpora Delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang.
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *Instrumenta Delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan.

Ada 3 prinsip dasar dari pidana perampasan barang tertentu yaitu:

1. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan terhadap 2 jenis barang tersebut dalam Pasal 39 KUHP itu saja
2. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim pada kejahatan saja, dan tidak pada pelanggaran, kecuali pada beberapa tindak pidana pelanggaran, misalnya Pasal 502, 519, 549 KUHP (jenis pelanggaran)
3. Hanya diancamkan dan dapat dijatuhkan oleh hakim atas barang-barang milik terpidana tadi, kecuali ada beberapa ketentuan :
  - (a) menyatakan secara tegas terhadap barang yang bukan milik terpidana (Pasal 250 KUHP)
  - (b) tidak secara tegas menyebutkan terhadap, baik barang milik terpidana atau bukan (misalnya pasal 275, 205, 519 KUHP).

#### c. Pengumuman putusan hakim

“Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP. Dalam pidana ini hakim bebas perihal cara melaksanakan pengumuman, misalnya melalui surat kabar, papan

pengumuman, radio, televisi dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana”.<sup>32</sup>

Pasal 43 KUHP, “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.

## 5. Unsur-unsur Tindak Pidana

“Ada dua unsur tindak pidana yang secara umum yaitu:

### a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya, antara lain:

1. kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
2. niat atau maksud dengan segala bentuknya
3. ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut
4. adanya perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam Pasal 308 KUHP.
5. kesalahan (*schuld*) berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri seseorang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:
  - 1) keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai berbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
  - 2) keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
  - 3) orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

### b. Unsur Objektif

Unsur obyektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan, dan berada di luar batin si pelaku, unturnya antara lain:

1. Sifat melawan hukum dari perbuatan itu
2. Kualitas atau kedudukan si pelaku, contoh: pelaku sebagai ibu, pegawai negeri, atau hakim.

<sup>32</sup> [http://RingkasanHukumPidana\\_JurnalHarian.html](http://RingkasanHukumPidana_JurnalHarian.html), diakses tanggal 30 November 2016

3. Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat yang terdapat di dalamnya.
4. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Unsur obyektif perbuatan yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
5. Akibat adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana.
6. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang<sup>33</sup>.

## **B. Tindak Pidana Kesusilaan**

### **1. Pengertian Kesusilaan**

Masalah yang dihadapi manusia datang silih berganti, tidak memandang siapapun itu. Manusia dililit oleh masalahnya sendiri. Masalah ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.

Kejahatan terhadap kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat universal, karena hampir semua negara mengenalnya dan mengaturnya dalam ketentuan masing-masing, hanya saja macam dan kriteria atau konsep mengenai nilai kesusilaan yang dilanggar dapat berbeda. Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial dan norma agama yang berlaku di dalam masyarakat yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Suatu perbuatan di daerah atau negara tertentu dapat

---

<sup>33</sup> <http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/index.php/fakultashukum/article/download/278/221>, hlm. 6, diakses tanggal 30 November 2016

diklarifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, tetapi di daerah atau negara lain mungkin juga tidak.

“Kata “Kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka 1989, dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut:

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
3. pengetahuan tentang adat.”<sup>34</sup>

“Menurut Suparman Marzuki bahwa setiap delik itu pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi hukum pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Sudrajat Bassar, kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang lebih baik dalam perhubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seksual) seorang manusia.

Loebby Loqman membagi delik kesusilaan menjadi dua bagian, yaitu delik kesusilaan dalam arti sempit dan delik kesusilaan dalam arti luas. Beliau berpendapat bahwa; delik kesusilaan dalam arti sempit yaitu perbuatan yang berhubungan seksual yang sudah merupakan istilah sosiologis, artinya masyarakat telah mengenal kesusilaan perbuatan yang berhubungan dengan seksual, misalnya pelacuran, homoseksual, lesbian dan lain-lain. Kesusilaan dalam arti luas tidak hanya meliputi kesusilaan dalam arti sempit, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan seksual”.<sup>35</sup>

Lain halnya dengan delik yang diatur dalam Pasal 231 KUHP, baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana kesusilaan apabila perbuatan tersebut dilakukan di muka orang lain. Singkat kata apabila perbuatan itu dilakukan dalam kamar atau di dalam rumah yang tidak ada orang lain melihat berarti tidak ada tindak pidana kesusilaan. Lain dari pada yang diatur

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 2

<sup>35</sup> [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5503/1/Fitrotul%20Amalia%20HF-FSH\\_NoRestriction.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5503/1/Fitrotul%20Amalia%20HF-FSH_NoRestriction.pdf), hlm. 31-32, tanggal 02 Desember 2016

dalam Pasal 281 ke-2 KUHP meskipun perbuatan itu dilakukan di muka orang lain tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana menurut Pasal 281 ke-2 KUHP kecuali keberadaan orang lain dimukanya itu bertentangan dengan kehendaknya.

Apabila kita amati Pasal 281 KUHP tersebut, bahwa perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang tidak menghendaki atas perbuatan itu. Jadi, tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, untuk itu yang perlu dibuktikan apakah benar bahwa perbuatan yang ia lakukan itu orang lain dapat melihatnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kejahatan terhadap kesusilaan adalah sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan santun atau perbuatan yang berhubungan seksual, namun bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih relatif, tergantung yang menerima atau korban yang dirugikan apakah keberadaannya bertentangan dengan kehendaknya atau tidak.

## **2. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan**

Ada berbagai faktor terjadinya suatu tindak kejahatan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah

sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat, di mana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat dari luar diri si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Adapun faktor yang mendominasi terjadinya tindak pidana kesusilaan adalah:

1. "Keinginan

Adapun yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan suatu kejahatan kesusilaan, misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

2. Kesempatan

Adapun yang menjadi faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan kesusilaan".<sup>36</sup>

3. "Keimanan

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya

---

<sup>36</sup> Frediansyah, *Skripsi (Peranan Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual dalam Angkutan Umum di Kota Palembang)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014, hlm. 31

melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Seseorang yang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah, kalau sudah demikian keadaannya, maka mudah sekali seseorang itu melakukan keburukan. Masalah keimanan dan ketakwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Lingkungan Sosial

Kejahatan kesusilaan adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan kesusilaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan, bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana kesusilaan dimana lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut banyaknya kumpulan orang-orang yang penjudi, pemabuk, sehingga memancing juga orang tersebut melakukan perbuatan kesusilaan.

#### 5. Pergaulan

Selain faktor lingkungan sosial mendukung terjadinya tindakan kesusilaan, pergaulan pun juga mendukung tindak pidana kesusilaan yang dimaksud. Dimana seorang memiliki teman yang mempunyai akses yang memudahkan dia untuk mengakses video porno, sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menahan tindakannya karena ada rasa ingin tahu dari dalam setelah melihat video tersebut.

#### 6. Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

#### 7. Peran Korban

Peran korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan kesusilaan, sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting bahwa



ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi jahat".<sup>37</sup>

### 3. Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Perkara Pornografi

"Pembuktian adalah kegiatan membuktikan sesuatu (objek pembuktian) menurut cara-cara tertentu dengan alat-alat bukti tertentu dengan berpedoman pada standar bukti tertentu untuk menetapkan apakah sesuatu tersebut terbukti ataukah tidak terbukti. Ketentuan umum mengenai pembuktian telah diatur sedemikian rupa di dalam kodifikasi, yaitu KUHAP.

Hukum pidana yang bersumber pada undang-undang pornografi merupakan hukum pidana khusus. Di samping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil (hukum acara pidana), termasuk hukum pembuktian. Segala sesuatu yang telah dibicarakan dalam bab-bab sebelumnya merupakan hukum pidana materiil pornografi. Hukum pidana formil khusus pornografi hanya sedikit diatur dalam undang-undang pornografi. Sebagaimana sifat hukum pidana formil khusus ialah hanya mengatur hal-hal tertentu secara khusus, merupakan perkecualian atau tambahan dibidang-bidang khusus tertentu saja. Sementara selebihnya, di luar hal khusus tadi tetap berlaku hukum pidana formil umum sebagaimana dalam KUHAP. Satu-satunya kodifikasi hukum pidana formil umum".<sup>38</sup>

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Pornografi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pornografi. Artinya, dalam hukum pidana formil pornografi diatur hal-hal khusus tertentu saja. Di luar aturan khusus tersebut tetap berlaku menurut hukum acara pidana dalam kodifikasi (KUHP).

Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus dibidang pembuktian (hukum pembuktian), khususnya alat-alat bukti yang

---

<sup>37</sup> <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10196/SKRIPSI%20Lengkap-Pidana-Nurhasa%20SJ.pdf?sequence=1>, hlm. 45-48, 02 Desember 2016

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 202

dapat digunakan dalam pembuktian. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Pornografi bahwa selain alat bukti yang diatur dalam KUHAP, alat bukti dalam perkara pornografi juga mencakup:

1. “barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
2. data yang tersimpan dalam jaringan internet serta saluran komunikasi lainnya”.

Kalau dilihat dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengenai barang milik terpidana yang dapat dirampas melalui penjatuhan pidana. Sebenarnya dua macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Pornografi tersebut merupakan barang bukti. Jadi menurut hukum pembuktian pornografi, barang bukti sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP menjadi alat bukti dalam perkara pornografi.

“Dengan merujuk pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP, mengenai barang bukti dapat didefinisikan. Barang bukti adalah barang-barang yang berwujud yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana, atau yang dipakai menghalang-halangi penyelidikan, atau yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana; dan atau benda yang tidak berwujud berupa tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana”.

“Di contohkan, gambar bergerak orang bersetubuh dalam kepingan VCD (barang pornografi) dilihat dari Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah merupakan barang bukti. Dilihat dari Pasal 24 huruf a Undang-Undang Pornografi keping VCD tersebut adalah merupakan alat bukti”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 203

Dengan perubahan fungsi barang bukti menjadi alat bukti, membawa pengaruh positif dalam hal pembuktian tindak pidana pornografi. Dapat memudahkan dalam hal pembuktian tindak pidana pornografi. Sebagaimana berlaku dalam praktik, barang bukti hanyalah berfungsi memperkuat isi alat-alat bukti yang lain jika bersesuaian, dapat pula dijadikan bahan tambahan membentuk alat bukti petunjuk bersama alat bukti lain yang bersesuaian dalam hal hakim membentuk keyakinan. Sebagai bahan tambahan, sifatnya hanya *accessoir*, tidak berdiri sendiri melainkan untuk memperkuat saja.

“Hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP sudah kuat. Sebenarnya tidak perlu diperkuat lagi karena sudah cukup. Namun jika ada barang bukti yang isinya bersesuaian dengan alat-alat bukti yang telah digunakan (minimal dua alat bukti), maka barang bukti tersebut mempunyai nilai memperkuat terhadap alat-alat bukti yang telah dipergunakan. Namun tetap tidak dapat berdiri sendiri, hanya pendamping alat bukti yang sah lainnya karena bukan alat bukti”.<sup>40</sup>

Hukum pembuktian pornografi kedudukan dan nilai barang bukti menjadi dan bernilai sebagai alat bukti. Dalam hukum pembuktian pornografi, barang bukti yang memenuhi dua kriteria dalam Pasal 24 Undang-Undang Pornografi merupakan alat bukti. Alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 24 Undang-Undang Pornografi berdiri sendiri. Kedudukan dan nilai pembuktiannya secara teoritis sama kuatnya dengan dengan alat-alat bukti lain dalam Pasal 184 KUHP. Termasuk berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk. Bukan sekedar bernilai memperkuat dari alat-alat bukti lain yang sah seperti pada hukum pembuktian umum.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 204

Oleh karena sebagai alat bukti, yang kedudukan dan nilai pembuktiannya sama kuat dengan alat-alat bukti lainnya. Secara teoretis, hakim sudah dapat membentuk keyakinannya sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, apabila terbukti adanya satu alat bukti keterangan saksi ditambah satu keping VCD yang isinya memuat pornografi karena telah memenuhi syarat minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pembuktian berpusat pada Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal ini merupakan standar pembuktian. Seluruh kegiatan pembuktian di dalam sidang pengadilan mengarah pada satu titik. Satu titik tersebut ialah terpenuhi atautkah tidak terpenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Syarat untuk menjatuhkan pidana tersebut, yaitu:

- a. "harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dipergunakan hakim dalam pembuktian;
- b. dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh tiga keyakinan (*kumulatif*), yaitu:
  - (a) yakin bahwa suatu tindak pidana (yang didakwakan) benar-benar terjadi;
  - (b) yakin bahwa terdakwa yang melakukannya; dan
  - (c) yakin bahwa terdakwa bersalah.

Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan mengarah pada suatu keadaan "dipenuhinya" atau "tidak dipenuhinya" empat syarat tersebut, jika dipenuhi seluruhnya, hakim menjatuhkan pidana, namun jika tidak, kekurangan satu syarat saja, misalnya karena sesuatu sebab atau keadaan tertentu hakim menjadi tidak yakin terdakwa bersalah. Meskipun yakin bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti, dan yakin terdakwa melakukan tindak pidana, terdakwa tidak boleh dipidana. Dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*).

Dalam hal hakim tidak yakin terdakwa bersalah, namun hakim yakin tindak pidana terbukti dan yakin terdakwa melakukannya. Perlu hakim mengadakan pertimbangan hukum penyebab mengapa keyakinan terdakwa bersalah tidak dapat dibentuk. Artinya, perlu dipertimbangkan

terdapatnya alasan peniadaan pidana, bisa alasan pemaaf maupun pembeda. Baik menurut undang-undang maupun di luar undang-undang.

Dilihat dari sudut berubahnya fungsi barang bukti menjadi alat bukti menurut Pasal 24 Undang-Undang Pornografi. Pada waktunya nanti, hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan satu saksi ditambah salah satu alat bukti (sesungguhnya barang bukti) yang disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Pornografi. Asalkan dari pada dua alat bukti (sesungguhnya yang satu barang bukti) tersebut hakim telah dapat membentuk tiga keyakinan tersebut. Di sinilah kelebihan hukum pembuktian dalam perkara pornografi. Dalam hukum pembuktian perkara korupsi, informasi secara elektronik dan rekaman data atau informasi secara elektronik yang merupakan barang bukti, sekedar bernilai sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk saja. Artinya, kedudukan dan kekuatan buktinya tidak sama dengan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP<sup>41</sup>.

Jelaslah bahwa dalam hukum pembuktian perkara pornografi, mengenai kedudukan barang bukti yang ditetapkan sebagai alat bukti, berdiri sendiri dan boleh digunakan oleh hakim bersama satu atau beberapa alat bukti lainnya dalam hal membentuk tiga keyakinan tersebut.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 205-206

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Merusak kesusilaan

##### **Pasal 281**

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah:

1. barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum;
  2. barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri”.
2. Menyiarkan, mempertontonkan, dan seterusnya, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan

##### **Pasal 282**

- (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.

- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar kesusilaan, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
  - (3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat (1), dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah”.
3. Menawarkan, memberikan, dan seterusnya, tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur

### **Pasal 283**

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dengan pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau untuk sementara menyerahkan atau mempetunjukkan suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan atau suatu alat untuk mencegah atau untuk mengganggu kehamilan kepada seorang anak di bawah umur yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat menduga bahwa anak tersebut belum mencapai usia tujuh belas tahun, yakni apabila ia mengetahui tentang isi tulisan tersebut atau mengetahui tentang gambar, benda, atau alat yang bersangkutan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa di depan kehadirannya seorang anak di bawah umur seperti yang dimaksudkan dalam ayat terdahulu, membacakan isi dari suatu tulisan yang sifatnya melanggar kesusilaan, yakni apabila ia mengetahui hal tersebut.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan atau dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau

untuk sementara, menyerahkan, mempertunjukkan suatu surat, suatu gambar atau suatu benda yang sifatnya melanggar kesusilaan ataupun suatu alat untuk mencegah atau untuk mengganggu kehamilan kepada anak di bawah umur seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) atau membacakan isi suatu tulisan yang sifatnya melanggar kesusilaan di depan kehadirannya seorang anak di bawah umur seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1), yakni ia mempunyai alasan yang kuat untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu sifatnya melanggar kesusilaan atau bahwa alat tersebut merupakan suatu alat untuk mencegah atau untuk mengganggu kehamilannya”.

#### 4. Perzinaan

##### **Pasal 284**

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan:
  1. a. seorang laki-laki yang telah menikah, yang melakukan perzinaan, sedangkan ia mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
  - b. seorang wanita yang telah menikah, yang melakukan perzinaan
  2. a. seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah;
  - b. seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.



## 5. Pemerkosaan

**Pasal 285**

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

## 6. Bersetubuh dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

**Pasal 286**

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

## 7. Bersetubuh dengan wanita yang umurnya belum 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi

**Pasal 287**

(1) “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.

## 8. Bersetubuh dengan wanita di dalam pernikahan yang belum dapat dinikahi

**Pasal 288**

(1) “Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

9. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul

**Pasal 289**

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

10. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan dan belum berumur 15 tahun

**Pasal 290**

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.

11. Melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis, yang belum cukup umur

**Pasal 292**

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

12. Dengan memberi atau menjanjikan, menggerakkan seseorang yang belum cukup umur dan baik tingkahlakunya untuk melakukan perbuatan cabul

**Pasal 293**

- (1) “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
  - (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan”.
13. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur

**Pasal 294**

- (1) “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tirinya, anak angkatnya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selamanya tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
  1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
  2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya”.

14. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur

**Pasal 295**

- (1) “Dihukum:
1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
  2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiganya”.

15. Menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan

**Pasal 296**

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

16. Perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur

**Pasal 297**

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

17. Mengobati seorang wanita atau menyuruh agar diobati yang dapat menggugurkan kehamilan

**Pasal 299**

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh agar diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu”.

Dari penjelasan di atas maka intisari dari bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan KUHP, adalah: merusak kesusilaan (Pasal 281), menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan, dengan terang-terangan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya, atau menunjukkannya bahwa bisa diperoleh, yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan (Pasal 282), menawarkan, memberikan, menyerahkan, atau memperlihatkan tulisan, gambar, benda, alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang di bawah umur, membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang di bawah umur (Pasal 283), perzinaan (Pasal 284), pemerkosaan (285), bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan dalam keadaan pingsan atau

tidak berdaya (Pasal 286), bersetubuh dengan wanita yang umurnya belum 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi (Pasal 287), bersetubuh dengan wanita di dalam pernikahan yang belum dapat dinikahi (Pasal 288), dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul (Pasal 289), melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan dan belum berumur 15 tahun (Pasal 290), melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis, yang belum cukup umur (Pasal 292), dengan memberi atau menjanjikan, menggerakkan seseorang yang belum cukup umur dan baik tingkahlakunya untuk melakukan perbuatan cabul (Pasal 293), melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur (Pasal 294), menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur (Pasal 295), menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan (Pasal 296), perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur (Pasal 297), mengobati seorang wanita atau menyuruh agar diobati yang dapat menggugurkan kehamilan (Pasal 299).

Bentuk-bentuk tindak pidana melanggar kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah sebagai berikut:

1. Memproduksi, membuat dan lainnya pornografi

#### **Pasal 29**

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

#### **Pasal 4**

- (1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak”.
2. Menyediakan jasa pornografi

#### **Pasal 30**

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

#### **Pasal 4**

- (2) “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5)

#### **Pasal 31**

“Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

#### **Pasal 5**

“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”

4. Memperdengarkan, mempertontonkan, dan lainnya produk pornografi

#### **Pasal 32**

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

#### **Pasal 6**

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”.

5. Mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi

#### **Pasal 33**

“Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”.



**Pasal 7**

“Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”.

6. Sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi

**Pasal 34**

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

**Pasal 8**

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

7. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi

**Pasal 35**

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

**Pasal 9**

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

8. Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum

**Pasal 36**

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

**Pasal 10**

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

9. Melibatkan anak dalam kegiatan dan/ atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi

**Pasal 37**

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya”.

**Pasal 11**

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10”.

10. Mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi

**Pasal 38**

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

**Pasal 12**

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”.

Dari penjelasan di atas maka intisari dari bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1)), menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2)), meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5), memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6), mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7), sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8), menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9), mempertontonkan diri atau orang lain dalam

pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi (Pasal 36 jo. Pasal 10), melibatkan anak dalam kegiatan dan/ atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11), mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 12).

#### **B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Dalam rangka penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan, ada beberapa yang seharusnya perlu mendapat perhatian dari penguasa, perlunya kesamaan persepsi tentang tindak pidana kesusilaan dan standar pemidanaan dalam kasus tindak pidana kesusilaan. Perlunya kesamaan persepsi maksudnya terutama ditingkatkan usaha-usaha penegakan atas tindak pidana kesusilaan. Fungsi sanksi dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku.

Pada perbuatan yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu khususnya tindak pidana kesusilaan, maka untuk menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut harus terlebih dahulu dilihat unsur-unsurnya, apakah termasuk dalam kejahatan melanggar kesusilaan di dalam KUHP ataukah tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP tersebut. Unsur tindak pidana

kesusilaan dalam KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan ketika tindak pidana itu dilakukan. Adanya unsur perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan dan juga adanya objek dari tindak pidana yang dilakukan. Untuk unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku, dengan adanya unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana tersebut sudah diketahuinya telah melanggar kesusilaan, yang merupakan unsur mutlak, merupakan unsur pembentuk kejahatan pornografi, untuk diberlakukannya sanksi kepada pelaku. Harus dapat dibuktikan kedua-duanya, yang objektif dan yang subjektif secara bersamaan. Tidaklah mungkin ada kejahatan pornografi tidak disengaja, apabila tidak terdapat kesesuaian antara keadaan sifat melanggar kesusilaan dengan keinsafan si pelaku.

Namun, untuk unsur pada pelanggaran tindak pidana kesusilaan pada Undang-Undang Pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, hanya terdiri dari unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, tanpa harus adanya unsur subjektif yaitu kesengajaan dan niat atau maksud dari perbuatan pidana tersebut. Jika sudah terdapat rumusan tindak pidana pornografi berupa perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, maka itu sudah termasuk dalam unsur perbuatan pidana melanggar kesusilaan atau pornografi. Inilah yang membedakan dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap kesusilaan di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang pornografi hanya memerlukan

unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus menjadi objek pidana, sedangkan di dalam KUHP dibutuhkan unsur objektif dan unsur subjektif, untuk mengetahui suatu perbuatan pidana terhadap kesusilaan tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Kedua unsur objektif dan subjektif sangat menentukan untuk dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak bagi si pelaku kejahatan.

Kemudian dalam hal pembuktian pada tindak pidana, alat-alat bukti yang sah disebutkan dalam Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam hukum pidana formil pornografi terdapat ketentuan khusus di bidang pembuktian (hukum pembuktian), khususnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUP bahwa selain alat bukti yang diatur dalam KUHP, alat bukti dalam perkara pornografi juga mencakup:

- a. "barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet serta saluran komunikasi lainnya".

Sebenarnya 2 macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 24 tersebut merupakan barang bukti. Jadi menurut hukum pembuktian pornografi, barang

bukti sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) KUHP jo. Pasal 39 ayat (1) KUHP menjadi alat bukti dalam perkara pornografi, dengan berubah fungsi barang bukti menjadi alat bukti, membawa pengaruh positif dalam hal pembuktian tindak pidana pornografi, dapat memudahkan dalam hal pembuktian tindak pidana pornografi.

“Mahkamah Agung sendiri menganggap bahwa barang bukti dapat dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi atau keterangan terdakwa. Pendapat Mahkamah Agung ini harus diartikan bahwa nilai barang bukti tersebut sekedar memperkuat alat-alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, atau alat bukti surat, bila barang bukti bersesuaian dengan alat-alat bukti tersebut. Jika tidak, barang bukti tidak mempunyai nilai memperkuat dalam hal hakim membentuk alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP. Demikian nilai barang bukti dalam hukum pembuktian umum menurut KUHP”.<sup>42</sup>

Sungguh berbeda dengan hukum pembuktian pornografi. Kedudukan dan nilai barang bukti menjadi dan bernilai sebagai alat bukti. Dalam hukum pembuktian pornografi, barang bukti yang memenuhi dua kriteria dalam Pasal 24 UUP merupakan alat bukti. Alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 24 UUP berdiri sendiri. Kedudukan dan nilai pembuktiannya secara teoritis sama kuatnya dengan alat-alat bukti lain dalam Pasal 184 KUHP. Termasuk berdiri sendiri dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membentuk alat bukti petunjuk, bukan sekedar bernilai memperkuat dari alat-alat bukti lain yang sah seperti pada hukum pembuktian umum.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pembuktian berpusat pada Pasal 183 KUHP. Ketentuan pasal ini merupakan standar pembuktian. Seluruh kegiatan pembuktian di dalam sidang pengadilan mengarah pada satu titik. Satu titik

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 204

tersebut ialah terpenuhi ataukah tidak terpenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana.

Syarat untuk menjatuhkan pidana tersebut, yaitu:

1. "harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang dipergunakan hakim dalam pembuktian;
2. dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh tiga keyakinan (*kumulatif*), yaitu:
  - a. yakin bahwa suatu tindak pidana (yang didakwakan) benar-benar terjadi;
  - b. yakin bahwa terdakwa yang melakukannya; dan
  - c. yakin bahwa terdakwa bersalah".<sup>43</sup>

Jika diakumulasikan, kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan mengarah pada suatu keadaan "dipenuhinya" atau "tidak dipenuhinya" empat syarat tersebut. Jika dipenuhi seluruhnya, hakim menjatuhkan pidana. Jika tidak, kekurangan satu syarat saja, misalnya karena sesuatu sebab atau keadaan tertentu hakim menjadi tidak yakin terdakwa bersalah. Meskipun yakin bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti, dan yakin terdakwa melakukan tindak pidana, terdakwa tidak boleh dipidana. Dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).

Dilihat dari sudut berubahnya fungsi barang bukti menjadi alat bukti menurut Pasal 24 UUP<sup>43</sup> dalam perkara pornografi. Pada waktunya nanti, hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan satu saksi ditambah salah satu alat bukti (sesungguhnya barang bukti) yang disebutkan dalam Pasal 24 UUP. Asalkan dari pada dua alat bukti (sesungguhnya yang satu barang bukti) tersebut hakim telah dapat membentuk tiga keyakinan tersebut. Di sinilah kelebihan hukum pembuktian dalam perkara pornografi. Dalam hukum pembuktian perkara

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 205



korupsi sekalipun, informasi secara elektronik dan rekaman data atau informasi secara elektronik yang merupakan barang bukti, sekedar bernilai sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk saja. Artinya, kedudukan dan kekuatan buktinya tidak sama dengan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP.

Oleh karena penggunaan dua alat bukti harus diarahkan pada tiga keyakinan hakim tersebut, maka keyakinan hakim sebagai syarat menjatuhkan pidana tidak boleh dibentuk, jika dua alat bukti hanya dapat membuktikan terjadinya tindak pidana saja, bahkan ditambah membuktikan terdakwa melakukannya. Namun tidak dapat membuktikan bahwa dalam melakukan itu terdakwa bersalah. Jelaslah bahwa dalam hukum pembuktian perkara pornografi, mengenai kedudukan barang bukti yang ditetapkan sebagai alat bukti, berdiri sendiri dan boleh digunakan oleh hakim bersama satu atau beberapa alat bukti lainnya dalam hal membentuk tiga keyakinan tersebut.

Jika unsur tindak pidana terpenuhi, seperti unsur tindak pidana yang diungkapkan oleh Simons, yaitu sebagai berikut:

- 1) "Perbuatan manusia (*handeling*).
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) oleh undang-undang.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat (*schuld*)".<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm. 37

Selanjutnya semua unsur kesalahan tersebut harus dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah:

- 1) “Melakukan perbuatan pidana
- 2) Mampu bertanggung jawab
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf”<sup>45</sup>

Akhirnya dari uraian di atas dapat dikaitkan dengan kasus tindak pidana kesusilaan atau pornografi, bahwa jika unsur tindak pidana yang dilakukan sudah terpenuhi, yaitu perbuatan manusia, perbuatan itu diancam, dilarang dan bertentangan dengan undang-undang, serta barang bukti dan alat bukti sudah terpenuhi, ditambah dengan keyakinan hakim untuk menetapkan pelaku/terdakwa bersalah telah melakukan kejahatan terhadap kesusilaan/pornografi, maka dapatlah diterapkan hukuman bagi terdakwa berdasarkan aturan-aturan yang telah dilanggar dalam undang-undang.

Berdasarkan dari uraian di atas maka Penulis memberikan contoh kasus beserta penerapan sanksinya, dari kejahatan yang melanggar kesusilaan di dalam KUHP dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Jakarta: Armico, 1995, hlm. 180

**I. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan KUHP (Kasus Penyimpangan Seksual berupa Sodomi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1375/Pid.B/2010/PN.Medan)**

“Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Zakaria Harahap dengan melihat ketentuan pada Pasal 292 KUHP yang menjelaskan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun” adalah sudah termasuk tepat karena perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman selama 7 (tujuh) bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun di mana pada kasus ini antara Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim yang membuat dakwaan dan putusan, keduanya membuat keputusan yang berasal dari fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan, maka putusan yang telah dibuat merupakan putusan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Pada kasus ini sebenarnya terdakwa belum sempat melakukan aksinya untuk menyodomi saksi korban Septian Sudung Silitonga, hal ini dikarenakan ketika terdakwa melakukan aksinya ia sudah ketahuan oleh saksi Darmok dan saksi Hendrik yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsekta Medan Timur yang sedang melaksanakan patroli memergoki perbuatan terdakwa dan saksi korban sehingga perbuatan sodomi tersebut dapat dihentikan seketika, kemudian terdakwa dan saksi korban dibawa ke Polresta Medan Timur, hal ini terdapat di dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) KUHP, yang mana pasal tersebut menerangkan tentang barangsiapa yang merusak kesucian di muka umum hal ini sesuai dengan perbuatan cabul terdakwa kepada saksi korban yang dilakukan di jalan Jawa yang dapat dilihat atau didatangi banyak orang, pasal ini merupakan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum namun karena dakwaan berbentuk alternatif sehingga tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua, sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 292 KUHP. Penjatuhan hukuman yang begitu ringan dari Hakim kepada terdakwa selama 7 (tujuh) bulan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun haruslah disikapi dengan bijak di mana hal-hal yang memberatkan dan meringankan menjadi faktor pertimbangan hukuman bagi terdakwa, meskipun demikian diharapkan akan timbul efek jera dari perbuatan

terdakwa ini dan menimbulkan rasa adil bagi kedua belah pihak baik terdakwa maupun saksi korban”.<sup>46</sup>

**II. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Kesusilaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Kasus Penjualan VCD/DVD Porno Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1096/Pid.B/2010/PN.Bandung)**

“Terdakwa Jhon Deardo Sipayung membuka dagangannya untuk menjual VCD dan DVD porno tersebut setiap hari dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Biasanya dalam satu harinya terdakwa dapat menjual VCD dan DVD porno sebanyak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) keping. Pada kasus sekitar hari Senin tanggal 21 Juni 2010, pada saat terdakwa sedang berjualan seperti biasanya, datang petugas kepolisian dari Polwiltabes Bandung melakukan penggeledahan terhadap tas terdakwa dan ditemukan VCD dan DVD porno sebagai berikut:

- a. 83 (delapan puluh tiga) keping DVD porno berbagai judul;
- b. 8 (delapan) keping VCD porno yang berjudul Perselingkuhan Cut Tari dengan Ariel / Luna Maya vs Ariel.

Uang hasil penjualan VCD dan DVD porno tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah mendengar keterangan dari saksi penuntut umum dan tanggapan terdakwa membenarkannya, kemudian saksi dari penasihat hukum, tanggapan terdakwa pun juga membenarkan, dan mendengarkan keterangan terdakwa.

Dalam hal ini Terdakwa Jhon Deardo Sipayung telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, tuntutan mana pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Jhon Deardo Sipayung, bersalah melakukan tindak menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>46</sup> <http://jurnal.universitassumaterautara.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/8312/3635>, diakses tanggal 07 Februari 2017

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Deardo Sipayung, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) keping DVD porno dan 8 (delapan) keping VCD porno dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif dari Penuntut Umum. Menimbang bahwa sebelum memidana terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa. Setelah dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap hal yang memberatkan dan hal yang meringankan perbuatan terdakwa. Akhirnya, Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jhon Deardo Sipayung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERJUALBELIKAN VCD/DVD PORNO".
2. Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) keping DVD porno dan 8 (delapan) VCD porno dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **Analisis Putusan**

Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum adalah Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

##### **a. Setiap orang**

Unsur setiap orang menurut kaedah pidana adalah setiap orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa yang mempunyai kecakapan menurut pidana atau pelaku (subyek) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setiap orang pada kasus ini adalah keterangan dari seluruh saksi dalam perkara ini dan pengakuan dari terdakwa Jhon Deardo Sipayung. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini terpenuhi.

- b. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Dalam hal ini yang menjadi unsur dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa Jhon Deardo Sipayung adalah perbuatan memperjualbelikan pornografi. Perbuatan memperjualbelikan barang dan / atau jasa dibagi atas dua bagian:

- a. Membeli, menyewa dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat keuntungan) dari barang yang asalnya dari kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat keuntungan dari barang yang asalnya dari kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka fakta yang menguatkan unsur pasal ini adalah menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat keuntungan dari barang yang asalnya dari kejahatan. Fakta ini dapat ditemukan dalam keterangan terdakwa, yaitu terdakwa memperjualbelikan VCD/DVD porno tersebut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dalam hal untuk membiayai hidup. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur memperjualbelikan barang dan/atau jasa dalam perkara ini terpenuhi".<sup>47</sup>

Dari penjelasan contoh kasus beserta penerapan sanksinya di atas, pada kasus pertama yaitu penyimpangan seksual berupa sodomi, dengan terdakwa Zakaria Harahap. Pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa telah melanggar Pasal 292 KUHP, yaitu dengan dakwaan pada pasal tersebut diancam dengan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, tetapi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hanya menuntut terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara. Akhirnya, Majelis Hakim hanya memutuskan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, pada kasus kedua yaitu kasus penjualan VCD/DVD porno, dengan terdakwa Jhon Deardo Sipayung. Pada perbuatan

<sup>47</sup> <http://id.123dok.com/document/download/file/wyev614z-79955/CO8AV9P75g8643OwuPmK>, diakses tanggal 08 Februari 2017

yang dilakukan terdakwa, terdakwa telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu dengan dakwaan pada pasal tersebut diancam dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), tetapi dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum, hanya menuntut terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara serta pidana denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya, Majelis Hakim memberikan putusan pada terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tersebut, sangatlah jauh berbeda kenyataannya dari dakwaan pada pasal yang telah dilanggar. Majelis Hakim memutuskan hukuman lebih ringan dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, maka untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terhadap kesusilaan, masih sangat jauh dari harapan undang-undang. Fakta pada persidangannya sangat berseberangan dengan undang-undang. Pada penerapan sanksi pidana ini masih kurang efektif dan masih banyak yang harus dibenahi, terutama pada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim yang memberikan putusan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, adalah sebagai berikut: merusak kesusilaan, menyebarkan di muka umum tulisan, gambar/benda yang melanggar kesusilaan, perzinaan, pemerkosaan, bersetubuh dengan wanita di luar dan dalam pernikahan yang belum dapat dinikahi, perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul, perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur, mengobati/mempengaruhi wanita untuk diobati yang dapat menggugurkan kehamilan. Membuat dan menyebarkan jasa pornografi, meminjamkan/mengunduh produk pornografi, memfasilitasi perbuatan membuat pornografi, sengaja menjadi objek/model, serta menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, mempertontonkan pornografi, melibatkan anak dalam kegiatan pornografi, mempengaruhi agar anak menggunakan produk atau jasa pornografi.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pada kasus sodomi pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan kasus menjual VCD/DVD porno pelaku dijatuhi hukuman pidana



kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Khususnya bagi perempuan, ada baiknya jangan memakai pakaian yang terlalu minim, karena bisa memancing gairah seksual bagi kaum laki-laki yang memandangnya. Selanjutnya, bagi laki-laki ada baiknya lebih menjaga pandangannya, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nur “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”.
2. Bagi aparat penegak hukum yang berwenang ada baiknya lebih pro-aktif lagi dalam mensosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan yang melanggar kesusilaan, sehingga masyarakat tahu perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan jika terjadi perbuatan semacam itu masyarakat bisa segera melaporkannya dan terhadap para pelaku kejahatan hendaknya dijatuhi sanksi yang lebih berat lagi dengan harapan untuk dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan tersebut, jika dipandang perlu, terhadap terpidana diberikan sanksi tambahan dengan manayangkan foto-foto mereka di media massa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana untuk Tiap Orang)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marpaung Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Sofyan Sastrawijaya, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Jakarta: Armico.
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

### Sumber Lainnya

- Frediansyah, 2014, *Skripsi (Peranan Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual dalam Angkutan Umum di Kota Palembang)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ira Ofianda, 2015, *Skripsi (Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Perlindungan Korban)*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

<http://dadangsumarnash.blogspot.com/2013/12/kejahatan-terhadap-kesusilaan-dalam.html>. Diakses tanggal 04 Oktober 2016

[http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012130\\_bab2.pdf](http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/E0012130_bab2.pdf). Tanggal 05 Oktober 2016

[http://repo.universitassamratulangi.ac.id/80/1/Kejahatan\\_Kesusilaan\\_%26\\_Pelecehan\\_Seksual\\_dalam\\_Hukum\\_Pidana\\_Ind.pdf](http://repo.universitassamratulangi.ac.id/80/1/Kejahatan_Kesusilaan_%26_Pelecehan_Seksual_dalam_Hukum_Pidana_Ind.pdf). Tanggal 06 Oktober 2016

<http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>. Diakses tanggal 20 Oktober 2016

<http://prasko17.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-sanksi-pidana.html?m=1>. Diakses tanggal 20 Oktober 2016

<http://jurnalmahasiswa.universitasslametriyadi.ac.id/index.php/fakultashukum/article/download/278/221>. Diakses tanggal 30 November 2016

[http://RingkasanHukumPidana\\_JurnalHarian.html](http://RingkasanHukumPidana_JurnalHarian.html). Diakses tanggal 30 November 2016

[http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5503/Fitrotul%20Amalia%20HF-FSH\\_NoRestriction.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5503/Fitrotul%20Amalia%20HF-FSH_NoRestriction.pdf). Tanggal 02 Desember 2016

<http://jurnal.universitassumaterautamedan.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/8312/3635>. Diakses tanggal 07 Februari 2017

<http://id.123dok.com/document/download/file/wyev614z-79955/CO8AV9P75g8643OwuPmK>. Diakses tanggal 08 Februari 2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum UMP

di –  
Palembang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Revel Devsing Hilinder  
Nim : 502013201  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil kuliah 2016/2017 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi".

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Oktober 2016

Pemohon,

Revel Devsing Hilinder

Rekomendasi PA, Ysb:

*mls. ysb. berdasar materi kuliah/pelajaran, jlh. sks.  
yg diambil & sdh. lulus tdk. memenuhi syarat utk.  
menulis skripsi.*

Pembimbing Akademik,

Koesrin Nawawie A., SH., MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Revel Devsing Hilinder  
Nim : 502013201  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  
tentang Pornografi.

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi

b. Usulan Pembimbing : 1. KOESRIN NAWAWIE.A. SH.,MH  
2. ....

Palembang, 10 Oktober 2016

Ketua Prodi Ilmu Hukum


Mulyadi Tanzili, SH.,MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I.

1. KOESRIN NAWAWIE.A. SA.,MH  
2. ....

Palembang, 10 Oktober 2016

Wakil Dekan I



Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Palembang, November 2016

Prihal : Mohon Untuk Dilaksanakan Seminar  
Proposal Peneliftian Skripsi  
Kepada : Yth. Ketua Prodi IlmuHukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum.wr.wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Revel Devsing Hilinder  
NIM : 502013201  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian Skripsi, dengan judul :  
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.  
Wassalamu'alaikum.wr.wb.

Pembimbing Skripsi

Koesrin Nawawie A., SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

---


**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI  
SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Revel Devsing Hilinder  
NIM : 502013201  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG  
PORNOGRAFI

  
Palembang, November 2016

Disetujui oleh :

Pembimbing Skripsi



Koesrin Nawawie A., SH., MH.

Ketua Prodi Hukum



Mulyadi Tanzili, SH., MH.

## OUTLINE

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**

Permasalahan :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tindak Pidana
  1. Pengertian Tindak Pidana
  2. Tujuan Hukum Pidana
  3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
  4. Jenis-Jenis Hukuman Pidana
  5. Unsur-Unsur Tindak Pidana
- B. Tindak Pidana Kesusilaan
  1. Pengertian Kesusilaan
  2. Faktor-Faktor terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan
  3. Pembuktian dan Alat-Alat Bukti Perkara Pornografi

#### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Melanggar Kesusilaan Berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

#### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA  
**REVEL DEVSING HILINDER**

PEMBIMBING  
**KOESRIN NAWAWIE A, SH.,MH**

NOMOR INDUK MAHASISWA  
**502013201**

PROGRAM STUDI  
**ILMU HUKUM**

PROGRAM KEKHUSUSAN  
**HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI :

**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
①	24/10-'16	proposal → Konsultasi Ct: pmbk		
②	7/11-'16	proposal → Konsultasi Ct: pmbk		
③	11/11-'16	proposal → Konsultasi Ct: pmbk		
④	23/2-'16	proposal → Konsultasi Ct: dpt. distate u/ chnt out line proposal ke Bab I Konsultasi		
⑤	24/12-'16	Bab : I Acc Bab : II → Konsultasi Ct: pmbk		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	PARAF PEMBIMBING	KET
6	16/01-17	Bab II : → Konsultasi Ctt: Opt. di lingkungan ke Bab III → Bab II : A	/	
7	6/02-17	Bab III : → Sub A → + intruksi (seam) - Sub B → hincien alg. Hg. Kover → gantusan	/	
8	9/02-17	Bab III : Konsultasi Ctt : mbaiha	/	
9.	10/02-17	Bab III, Bab IV & soft. pntak Ctt : mbaiha	/	
10.	14/02-17	Bab IV, bab IV, & soft. pntak, abstrak : Konsultasi Ctt : opt. di pabangke uj. ident. ujian kompre hensif.	/	

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 14-2-2017.

KETUA PRODI ILMU HUKUM

MULYADI TANZILI, SH., MH

CATATAN

MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN/DITETAPKAN